

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS PEMBEBASAN TANAH DI JALAN PROF. M. YAMIN)

Munawir

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Email: Munawir.88@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine what obstacles or obstacles in the process of road widening at Jln Prof. M. Yamin and the efforts made to overcome it. In this study, researchers used a descriptive type, namely explaining phenomena in depth through data collection. Descriptive research is the steps to re-interpret objects about the state of social phenomena contained in the problem under study. The descriptive method the researcher uses to describe or describe how the form of "Implementation of Land Acquisition Policy for Road Widening in Pontianak City", the results of the researchers show that in land acquisition, permits and community pressure to carry out the road widening are procedural steps for public works. provide cooperation in land acquisition measures for road widening in the city of Pontianak. In accordance with the results of the research obtained, it is suggested for the City Government, especially PU, to be careful with the existing procedures, if the socialization is not evenly distributed it will raise public disappointment to the City Government, especially PU, which is responsible for implementing the road widening project, and PU is required to commit. with tenders that do not change

Keywords: Policy Implementation. Road widening. Land acquisition.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui kendala atau hambatan apa saja dalam proses Pelebaran Jalan di Jln Prof. M. Yamin dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian deskriptif adalah langkah-langkah melakukan re-interpretasi objek tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif peneliti gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana bentuk "Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan di Kota Pontianak" hasil peneliti menunjukkan bahwa dalam pembebasan tanah seharusnya perizinan dan tekanan masyarakat untuk melaksanakan pelebaran jalan tersebut merupakan langkah prosedur untuk pekerjaan umum maka dari itu masyarakat haruslah memberikan kerjasama dalam langkah pembebasan

tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak. Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan bagi Pemerintah Kota khususnya PU haruslah teliti dengan prosedur yang sudah ada, jika sosialisasi tidak merata itu akan menumbuhkan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah Kota khususnya PU yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pelebaran jalan tersebut, dan PU diharuskan untuk komitmen dengan tender yang tidak berganti-ganti

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Pelebaran Jalan. Pembebasan Tanah.

PENDAHULUAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sering kali menimbulkan masalah dan polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena terjadi konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dari pemilik lahan dan aspek hukum dalam proses pembebasan tanah tersebut yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Masalah pembebasan tanah yaitu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut belum diatur secara rinci dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan semula diketahui dengan pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah dan pembebasan tanah untuk keperluan swasta, dilakukan dengan cara musyawarah yang setara antara pemilik tanah dan pihak pembebas, pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah (Bupati/ Walikota) (Hutagalung, 2005:153).

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya. Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin dan menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pembebasan tanah.

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas.

Dari kasus ini nampak bahwa kurangnya koordinasi dari pihak pelaksana proyek sehingga rentan terjadinya miskomunikasi. Pelaksanaan pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dengan demikian pembebasan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan ditempuh dengan jalan musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah. Dari identifikasi permasalahan di atas, maka penelitian ini di fokuskan pada : “ Kendala atau hambatan apa saja dalam proses pembebasan tanah untuk pelebaran jalan tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan “. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya kinerja kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan tersebut “.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian deskriptif adalah langkah-langkah melakukan re-interpretasi objek tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif peneliti gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana bentuk “Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan di Kota Pontianak” (Studi Kasus Pembebasan Tanah di Jalan Prof. M. Yamin)

PEMBAHASAN

Menganalisis tentang proses implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak (studi kasus di Jalan Prof. M. Yamin), maka digunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn yang di fokuskan pada 6 variabel.

Implementasi Pembebasan Tanah

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang mencerminkan melalui

seperangkat kebijakan publik. Setiap negara akan memilih dan menerapkan strategi pembangunan tertentu yang dianggap tepat untuk mewujudkan hal tersebut.

Implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak di telaah dari Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan kebijakan aturan apa yang menjadikan pedoman acuan dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan Kota Pontianak. berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak AY: *“Pemerintahan kota untuk kebijakan kepala daerah dan ditindaklanjutan oleh dinas pekerjaan umum jalan itu kita lebarkan berdasarkan dari peraturan Wali Kota (PERWALI No 49 Tahun 2016), tentang rencana milik jalan (RMJ) itu dari satu jalan, kita tentukan berapa ruang milik jalan misalnya 10 meter, jadi yang jalannya 5 meter itu bisa kita lebarkan sampai 7-8 meter. sesuai dengan bahu jalan atau saluran, jadi pada RMJ itu adalah daerah yang merupakan milik jalan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan atau pelebaran jalan, disitu tidak boleh ada ruang ataupun bangunan lain selain untuk jalan”*

Dari pernyataan diatas bahwa pelebaran jalan untuk merealisasikan kebijakan kepala daerah dan dinas pekerja umum melaksanakan pelebaran jalan dari rencana milik jalan dari bahu jalan yang pelebarannya sekitar lebih dari 5-8 meter, tentang RMJ itu daerah yang merupakan milik jalan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan atau pelebaran jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan Berapa lama pekerjaan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak dilakukan. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak AY: *“lama penyelesaian target yang telah ditentukan itu dalam maksimal 1 tahun, tergantung dalam arti kita sudah data pemilik tanah sepanjang jalan ingin dilebarkan, kendala kita itu jika sudah ketemu dengan pemilik tanah itu akan memudahkan untuk pelebaran jalan.*

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa dari pihak dinas pekerja umum tidak bisa menyelesaikan pelebaran jalan dikarenakan yang punya lahan masih di luar kota atau sudah meninggal alternatif dari dinas pekerja umum yaitu PU harus mencari pewaris dari lahan maka dari itulah pelebaran jalan akan bisa menjadi tertunda dalam waktu yang lama. PU sebenarnya ingin mempercepat pelebaran jalan supaya masyarakat bisa juga melewati pelebaran jalan itu.

Implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak di telaah dari Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan Pada bagian apa pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. berikut ini hasil wawancara dengan bapak AY :*“Dinas pekerjaan umum tidak ada bagian khusus yang menangani pembebasan tanah jadi fungsi kita Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah untuk membangun infrastruktur jalan jadi yang secara khusus menangani pembebasan tanah tidak ada, kita melakukan mengkoordinasi dengan instansi lain seperti Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) bagian (Asset),kecamatan atau kelurahan”*

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa fungsi dinas pekerja umum tidak turun langsung untuk pembebasan tanah dikarenakan PU hanya menangani tentang pengelolaan infrastruktur jalan untuk kepentingan masyarakat, maka dari itu PU selalu berkoordinasi dengan instansi lain untuk pelebaran jalan bahwa pelebaran jalan tersebut memerlukan ganti rugi jika pelebaran jalan tersebut telah mengambil tanah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan Bagaimana kondisi pegawai pada bagian itu seperti dalam pendidikan dan pengalaman kerja. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak AY :*”Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak ada bagian khusus untuk menanggapi pembebasan tanah jadi keberadaan pegawai yang ada diinstansi lainnya, seperti diasset, maupun dipihak kelurahan, dikecamatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) jadi dari Pekerjaan Umum (PU) akan dikoordinasikan“*

Dari pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa PU hanya mengkoordinasikan hal pelebaran jalan ke instansi lain dikarenakan untuk pelebaran jalan PU hanya meninjau dalam segi pengawasan untuk pelebaran jalan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan dari Sumber dana apa pekerjaan ini dilaksanakan. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak AY:*” Pembebesan tanah sumber dananya dari APBD Kota Pontianak”*

Dari pernyataan diatas dapat saya gambarkan bahwa APBD yaitu sumber dana yang dikelola untuk infrastruktur dan pelebaran jalan dikota

Pontianak maka dari PU hanya mengkoordinasi dari instansi keuangan untuk mengeluarkan dana pelebaran jalan dikota Pontianak

Implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak di telaah dari Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak Melibatkan instansi apa saja. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY :*“Kita dinas pekerjaan umum melakukan koordinasi dengan beberapa instansi anantara lain dengan (BPKAD) badan pengelola keuangan dan asset daerah dan juga kecamatan dan keluarhan yang punya wilayah daerah dimana jalan itu berada di kecamatan dan kelurahanya kemudian dengan Badan Petanahan Nasional (BPN), dalam instansi yang berwenang mengeluarkan dan mengirimkan sertifikat tanah hak milik maupun hak guna bangunan kaitannya dalam rangka merubah sertifikat itu di Badan Pertanahan Nasional (BPN)”*.

Dari pernyataan diatas sudah cukup jelas bahwa PU tidak bisa menjalankan implementasi pelebaran jalan tanpa instansi lain yang bersangkutan dengan dinas PU, maka dari itu pelebaran jalan akan terlaksana jika semua berpihak sudah menyetujui jalan yang akan dilebarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Apa peran-peran Intansi yang terlibat dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY:*“Yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) sendiri perannya menginformasikan program kerja kita atau pelebaran jalan ditahun lantaran berapa, berapa dananya, berapa panjang lebar jalannya, berapa jumlah rumah atau lahan atau tanah atau ruko. Sepanjang jalan yang terkena pelebaran, data-data awalnya kita sampaikan. Untuk diminta atau dimohonkan untuk proses pembebasan tanah. Kemudian yang keduanya dari pihak kecamatan dan kelurahan perannya mensosialisasikan ke warga masyarakat disepanjang jalan yang akan terkena pelebaran, bahwa ada program dari pemerintah kota ada pelebaran jalan.*

Dari pernyataan diatas bahwa setiap yang terkena pelebaran jalan akan diberikan kewenangan untuk dibayar atau ganti rugi untuk pengambilan lahan tersebut bahwa apa yang menyangkut kerugian masyarakat akan diambil alih oleh (BPKAD) yang memproses pembebasan

tanah apabila terjadi kesepakatan dari warga atau masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Dinas Pekerjaan Umum sebagai apa berperan dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY :*"Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum yaitu perannya menginformasikan program kerja kita atau pelebaran jalan ditahun lantaran berapa, berapa dananya, berapa panjang lebar jalannya, berapa jumlah rumah atau lahan atau tanah atau ruko. Sepanjang jalan yang terkena pelebaran, data-data awalnya kita sampaikan"*

Pernyataan diatas bahwa PU mengakomodir tentang permasalahan yang ada dalam pelebaran jalan lantaran berapa dananya, panjangnya dan berapa jumlah rumah yang di gusur atau ruko setelah itu PU langsung menyampaikannya ke (BPKAD) dengan data-data yang lengkap.

Implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak di telaah dari Karakteristik agen pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan apakah dinas pekerjaan umum dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak ada unit pelaksana tersendiri. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak AY: *"Tidak ada"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Atas dasar apa aturan ini dilaksanakan dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY: *"Iya ada atas dasar peraturan Walikota"*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Bagaimana hubungan Dinas Pekerjaan Umum dengan instansi lainnya. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY: *"Hubungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan instansi lainnya yaitu saling berkoordinasi dalam rangka melaksanakan dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan pelebaran jalan kita semua berkoordinasi satu sama lain sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing instansi tersebut."*

Implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak di telaah dari Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Apakah sebelum dilaksanakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY : *“Iya, sebelum dilaksanakan pembebasan lahan atau pelebaran jalan akan dilakukan sosialisasi yaitu melalui surat kabar, media massa cetak maupun elektronik melalui radio dan surat kabar”*

Dari pernyataan diatas bahwa jika melakukan pelebaran jalan diwajibkan untuk sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampaknya supaya biar tidak terjadi konflik setelah pelebaran jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Jika dilakukan sosialisasi kepada masyarakat siapa-siapa saja yang dilibatkan oleh Dnas Pekerjaan Umum (PU). Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY : *“Kami melibatkan pihak kecamatan maupun kelurahan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat”*

Pernyataan diatas bahwa setiap melaksanakan pelebaran jalan ataupun pembuatan jembatan diwajibkan untuk mensosialisasi kepada pihak kecamatan dan kelurahan dan masyarakat supaya mempermudah kinerja untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Bagaimana tanggapan masyarakat tersebut dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY: *“Tanggapan masyarakat sangat antusias, sangat menyambut baik pelebaran oleh karna dalam rangka pembangunan kota secara seluruhan maupun secara ekonomi, penduduk tanah di sekitar atau disepanjang jalan itu menjadi naik nilai ekonomisnya jadi tinggi harga tanahnya oleh karena jalan menjadi lebar banyak sering dilalui oleh lalu lintas sehingga untuk membuka usaha warung, toko atau segala macam. menjadi strategis ramai orang yang melewati jalan itu, jadi nila ekonomisnya lebih tinggi”*

Dari pernyataan diatas bahwa tanggapan masyarakat sangat antusias terhadap pelebaran jalan karna dari pelebaran jalan tersebut bisa membuat perekonomian mereka bisa terkendali dan tinggi dalam tanah tersebut, jadi nilai harga tanah melonjak naik untuk dijual ke investor-investor maka dari

itu dari pihak masyarakat sangat menyambut baik dalam pelaksanaan pembangunan kota secara menyeluruh maupun secara ekonomis.

Implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak di telaah dari Disposisi Implementor

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Bagaimana tanggapan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terhadap pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pontianak. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY : *“Tanggapan kami dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pelaksanaannya bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota maupun pertumbuhan lalu lintas yang semakin tinggi memang dirasakan untuk pemenuhan prasarana jalan harus ditingkatkan dari sisi kapasitas jalan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas dengan bertambahnya kendaraan bermotor di kota Pontianak ini.*

Dari pernyataan diatas bahwa tanggapan PU untuk pelaksanaannya untuk mengantisipasi perkembangan kota maupun pertumbuhan lalu lintas yang semakin tinggi. Dari kapasitas jalan tersebut memang seharusnya diharuskan untuk dilebarkan supaya bisa mengantisipasi kemacetan lalu lintas dikota pontianak jadi PU mengoptimalkan pelayanan pada pengguna jalan maka kita lebarkan jalan yang ada selama masih ada ruang untuk bisa dilebarkan dalam rangka penataan kota pontianak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Yang menanyakan. Bagaimana mengatasi jika pekerjaan ini tidak selesai sesuai dengan target dan dijatuhkan sanksi apa, apabila pelaksana yang ditugaskan terdapat kesalahan dalam pelaksanaan. Berikut ini hasil wawancara dari bapak AY : *“Jadi kalau pembebasan lahan ini tidak selesai dalam satu tahun keluaran itu bagian-bagian yang sudah selesai dibebaskan lahannya itu kita kerjakan duluan pelebaran jalannya jadi yang masih menyakut kendala pembebasannya itu kita tinggalkan dulu tidak dilaksanakan pelebaran jalan karena akan dikerjakan ditahun berikutnya. kita programkan lagi dtahun berikutnya”*

Pernyataan diatas bahwa jika pembebasan lahan itu tidak terselesaikan maka pelebaran jalan akan ditunda untuk tahun berikutnya, maka dari itu masyarakat terkadang mengeluh dengan tertundanya pekerjaan yang sudah diujung tanduk malah terjadi kesalahpahaman dalam suatu tender yang mengerjakannya, dan masyarakat juga tidak membebaskan lahan untuk pemerintah kota dalam pelebaran jalan, kalau kita lihat jalan ini adalah jalan untuk masyarakat bersama bukan jalan untuk pemerintah itu sendiri maka

kita dari pihak PU tidak bisa menyalahkan suatu bagian ataupun masyarakat tersebut karna semua yang telah ada itu adalah sebuah norma dan hukum yang harus diselesaikan dalam berapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelebaran jalan dan pembebasan tanah tersebut.

Implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan dikota Pontianak di telaah dari Karakteristik responden yang terkena dampak pelebaran jalan di prof M yamin

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang peneliti tanyakan yaitu apakah ada sosialisasi dari pihak pemerintah untuk pelebaran jalan di prof M yamin tersebut. Berikut ini hasil wawancara dari bapak Jainal umur 37 tahun ? *Menurut saya ada sosialisasi dari pihak pemerintah kecamatan dan desa setempat bahwa apa yang disampaikan tersebut membuat hati warga menjadi senang dan tidak meragukan lagi untuk pelebaran jalan tersebut, dikarnakan jalan prof M yamin.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang peneliti tanyakan yaitu bagaimana saudara/saudari menanggapi pelebaran jalan yang cukup lama ini. Berikut ini hasil wawancara dari bapak Khairul Amin umur 43 ? *“Begini bu, kita sangatlah senang jika pelebaran jalan tersebut untuk dilebarkan supaya kita sebagai masyarakat setempat apalagi saya disini sebagai pedagang sembako sangat antusias dengan adanya pelebaran jalan supaaya akses jalan ini bisa maju untuk kedepannya, tetapi hal yang sangat mendalam bagi masyarakat yaitu proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang peneliti tanyakan yaitu apakah ada keresahan dari bapak/ibu dalam pelebaran jalan ini. Berikut ini hasil wawancara dari bapak shaleh umur 37 tahun ?“Keresahan dari kami dalam pelebaran jalan ini yaitu permasalahan kelamaan mengerjakan proyek jalan tersebut. Jadi kami sebagai masyarakat setempat bingung dan kami berpikir kapan terselesaikan pelebaran tersebut dikarnakan setiap hari kita sebagai pedagang menyiram air ke jalan supaya debu jalan tidak melebar luas ke toko kami.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang peneliti tanyakan yaitu bagaimana pelaksanaan dari pemerintah untuk pelebaran jalan Prof M Yamin ini. Berikut ini hasil wawancara dari ibu Awalia umur 42 tahun ?*“Jika berbicara tentang pelaksanaan pelebaran jalan ini pertama-tama yang kami lihat itu sangatlah terarah dengan prosedur.*

Kesimpulan yang peneliti ambil yaitu bahwa dari beberapa responden yang peneliti tanyakan sangatlah menarik bagi peneliti bahwa pelebaran jalan di Prof M Yamin ini sangatlah terkesan dengan adanya pelebaran jalan

tersebut bahwa pelebaran jalan ini sangatlah diharuskan dikarenakan jalan ini adalah akses 2 wilayah yang disebut kabupaten kubu raya dan Kota Pontianak maka dari itu jalur tersebut sangatlah berkewajiban untuk pelebaran jalan supaya akses jalan ini akan lancar dan masyarakat sekitar akan merasakan adanya pemerintah melakukan hal baru di perbatasan kota tersebut.

Dari beberapa responden yang saya teliti peneliti mentelaah dari responden yaitu bapak khairul Amin telah menyatakan sangat kecewa atas proyek pelebaran jalan tersebut bahwa pemerintah seharusnya mengambil kebijakan tegas untuk menyelesaikan proyek jalan ini lebih cepat bukan ditunda sampai pergantian tahun, bahwa bapak kharul amin adalah seorang pedagang sembako terkadang jika masyarakat ingin ke toko bapak khairul Amin terpaksa untuk meninggalkan kendaraan dari parit yang besar menuju toko bapak khairul amin dan begitu pula dengan perjalanan untuk menuju ke toko sembako tersebut harus melalui jembatan, maka dari penghasilan perbulan atau perhari sangatlah minim dan tidak terduga bahwa pendapatan perhari biasanya sebelum proyek itu jalan sekitar 3 jt – 4 jt perhari tetapi dengan adanya proyek jalan yang memakan waktu yang sangat lama bapak khairul amin sangatlah gelisah dengan toko sembakonya.

Peneliti teliti ini sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat dan pemerintah bahwa apa yang disampaikan oleh responden dan pihak PU Itu sendiri sangatlah jauh berbeda dengan realita yang ada, maka dari itu peneliti sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh responden bahwa tertundanya proyek tersebut disebabkan ada pergantian tender yang akan melaksanakannya, jadi tertundanya proyek tersebut melibatkan kerugian dari pedagang-pedagang yang terkena pelebaran jalan di Prof M Yamin tersebut

PENUTUP

Bahwa Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya. Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chulaemi. 1993. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*. FH Undip, Semarang.
- Agustino, Leo (2008), *Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung*: Penerbit Alfabeta
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Bungin, Burhan, 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dunn, William N . 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Gadjah Mada university Press.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Truen Rth.
- Mulyana, Dedi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Tanah, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Sobarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab Solichin, Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan dan Formulasi Menuju ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko (2012), *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi proses Kebijakan Publik*, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Skripsi : Zulhuda, Hadi. 2013. *Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak (Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.